

## URGENSI PENGUATAN KOMISI YUDISIAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA

Duhita Anindya Jati<sup>1</sup>, Reynold Simandjuntak<sup>2</sup>, Marven Ajels Kasenda<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Email : [anindyaduhita7@gmail.com](mailto:anindyaduhita7@gmail.com)

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Email : [reynoldsimandjuntak@unima.ac.id](mailto:reynoldsimandjuntak@unima.ac.id)

<sup>3</sup>Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Email : [kasendamarven@gmail.com](mailto:kasendamarven@gmail.com)

### ABSTRAK

Hakim memegang peran penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Maka, pelaksanaan monitoring terhadap hakim sangat penting dan tidak dapat ditiadakan untuk menjaga integritas, martabat, dan kehormatan mereka. Langkah ini esensial agar keadilan dapat ditegakkan dengan baik dalam sistem peradilan di Indonesia. Integritas hakim yang terjaga akan memberikan suatu kepastian bahwa keputusan yang diambil berdasarkan hukum serta bukan dipengaruhi oleh faktor eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum terkait kewenangan Komisi Yudisial (KY) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga meneliti upaya penguatan KY dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Komisi Yudisial, sebagai lembaga independen yang diamanatkan oleh konstitusi, memiliki peran penting dalam menjaga martabat dan kehormatan hakim. KY juga berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjalankan tugas lain yang bertujuan untuk memastikan perilaku hakim tetap terhormat. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis pengaturan hukum yang ada, serta bagaimana implementasinya dalam kenyataan. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi yang efektif untuk memperkuat peran dan fungsi Komisi Yudisial dalam menjaga kualitas penegakan hukum di Indonesia. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam memperkuat sistem peradilan dan ketatanegaraan di Indonesia.

**Kata Kunci :** *Urgensi, Komisi Yudisial, Sistem Ketatanegaraan*

### 1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum, dan juga merupakan negara kesatuan. Keuntungan negara kesatuan adalah adanya keseragaman Undang-Undang, karena aturan yang menyangkut 'nasib' daerah secara keseluruhan hanya dibuat oleh parlemen pusat. Namun, negara Kesatuan bisa tertimpa beban berat oleh sebab adanya perhatian ekstra pemerintah pusat terhadap masalah-masalah yang muncul di daerah<sup>1</sup> Maka dari itu hukum juga harus melindungi hak asasi manusia, baik di masyarakat umum, unsur pemerintahan, bahkan pada pengadilan. Persoalan hak asasi

---

<sup>1</sup> R Simandjuntak- Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional - De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 2015

manusia harus dipahami dalam konteks relasi kekuasaan horizontal maupun interaksi kekuasaan vertikal, termasuk hubungan antar kelompok masyarakat, antar kelompok masyarakat atau individu, bahkan antar komunitas dalam satu kesatuan negara dan komunitas di negara lain.<sup>2</sup> Maka dari pada itu Hakim yang merupakan unsur paling penting dalam sistem peradilan haruslah bisa memberikan perlindungan yang sama kepada semua masyarakat.

Hakim adalah bagian vital dari sistem peradilan Indonesia. Untuk memastikan keadilan dalam sistem peradilan, integritas, martabat, dan kehormatan mereka harus selalu diawasi dan dijaga. Pengawasan ini sangat penting agar hakim dapat menjalankan tugasnya tanpa adanya pengaruh negatif dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan. Komisi Yudisial (KY) memegang peran kunci dalam menjaga integritas dan kehormatan hakim. Kewenangan yang dimiliki KY mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Dengan wewenang tersebut, KY dapat melakukan tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa para hakim tetap menjalankan tugas mereka sesuai dengan standar etika dan hukum yang berlaku. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa keadilan yang ditegakkan dalam sistem peradilan Indonesia benar-benar dapat dipercaya dan dihormati oleh masyarakat.<sup>3</sup>

Pasal 24B UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa Komisi Yudisial harus memiliki kekuatan yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. KY ditugaskan untuk mengawasi perilaku hakim, memastikan bahwa mereka bertindak dengan integritas, kejujuran, dan profesionalisme. Kekuatan ini sangat penting untuk menjaga keadilan dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, Komisi Yudisial menghadapi berbagai masalah dan kesulitan. Beberapa tantangan tersebut termasuk keterbatasan sumber daya, hambatan birokrasi, serta kurangnya dukungan politik yang kuat. Posisi KY mulai melemah akibat berbagai tekanan dan intervensi dari berbagai pihak yang berkepentingan. Hal ini mengakibatkan efektivitas KY dalam menjalankan tugas pengawasannya menjadi terganggu. Melemahnya posisi Komisi Yudisial menimbulkan kekhawatiran akan kemampuannya untuk menjaga integritas dan keadilan dalam sistem peradilan. Tanpa dukungan yang memadai, KY akan kesulitan dalam menjalankan fungsinya secara optimal. Oleh karena itu, perlu ada upaya

---

<sup>2</sup> Marven Kasenda, Henry Lumenta, *Legal Studies Against Default in Sales and Purchase Agreements According to Law No. 8 of 1999 Concerning Consumer Protection, Proceedings of the Unima International Conference on Social Sciences and Humanities* (UNICSSH 2022)

<sup>3</sup> T.M Qashmal Jabbar Dkk, *Urgensi Penguatan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Upaya Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, *Recht Studiosum Law Review* Volume 1(1) 2022, Hlm 15, <File:///C:/Users/User/Downloads/9251-Article%20text-32000-1-10-20220725.Pdf> Di Akses Pada Tanggal 717 Oktober 2022.

konkret untuk memperkuat posisi dan kewenangan KY, termasuk reformasi struktural dan peningkatan sumber daya, agar lembaga ini dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan memastikan bahwa para hakim tetap bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku.<sup>4</sup>

Setelah mempertimbangkan kenyataan bahwa selama lima tahun terakhir sejak didirikan, KY tampaknya terus berada dalam posisi yang tidak masuk akal, jelas bahwa lembaga ini menghadapi banyak tantangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 memberikan KY wewenang yang terbatas. KY hanya dapat memanggil, memeriksa, dan memberikan rekomendasi kepada hakim, yang sering kali tidak cukup untuk menangani berbagai pelanggaran. Ketika KY hanya dapat memberikan rekomendasi tanpa memiliki otoritas untuk mengambil tindakan lebih lanjut, efektivitas lembaga ini menjadi diragukan. Hal ini menyebabkan banyak pelanggaran yang mungkin tidak ditangani dengan tegas, sehingga merusak integritas sistem peradilan. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat posisi dan kewenangan KY. Reformasi undang-undang yang memberikan KY wewenang yang lebih luas dan lebih tegas diperlukan untuk memastikan bahwa lembaga ini dapat menjalankan fungsinya dengan lebih efektif. Ini termasuk memberikan KY otoritas untuk mengambil tindakan disipliner langsung terhadap hakim yang melanggar, serta meningkatkan sumber daya dan dukungan yang tersedia bagi KY. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan KY dapat lebih efektif dalam menjaga integritas dan keadilan.<sup>5</sup>

Komisi Yudisial harus diberi wewenang yang lebih besar untuk melaksanakan fungsinya sebagai pendukung sistem peradilan. Dukungan ini tidak hanya berarti sekedar memberikan rekomendasi, melainkan dengan wewenang yang lebih besar, KY dapat lebih efektif dalam memastikan bahwa perilaku hakim. Hal ini penting untuk menjaga keadilan dan integritas dalam sistem peradilan Indonesia. Masalah timbul ketika rekomendasi Komisi Yudisial tidak dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Ketidakpatuhan ini menciptakan hambatan tambahan dalam upaya memperbaiki sistem peradilan. Perbedaan pendapat mengenai masalah teknis yudisial sering kali menjadi alasan untuk tidak melaksanakan rekomendasi KY. Hal ini menyebabkan upaya KY dalam menjaga integritas hakim menjadi kurang efektif, yang pada

---

<sup>4</sup> Erniyanti, *Eksistensi Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Samudra Keadilan Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015, <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/240407-Eksistensi-Kewenangan-Komisi-Yudisial-Da-24b815a0.Pdf> Di Akses Pada Tanggal 17 Oktober 2022.

<sup>5</sup> Bambang Sutiyoso, *Penguatan Peran Komisi Yudisial Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 18 April 2011: 266 – 284, Hlm 267 <file:///C:/Users/User/Downloads/4008-Article%20Text-4833-5878-10-20160202.Pdf> Di Akses Pada Tanggal 17 Oktober 2022

akhirnya merugikan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Untuk mengatasi masalah ini, pendapat dan rekomendasi Komisi Yudisial tidak boleh hanya dianggap sebagai formalitas belaka. Harus ada mekanisme yang memastikan bahwa rekomendasi KY ditindaklanjuti dengan serius dan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Ini termasuk memberikan KY wewenang untuk mengambil tindakan lebih lanjut jika rekomendasinya diabaikan. Dengan demikian, KY dapat benar-benar berfungsi sebagai pengawas yang efektif dan mendukung terciptanya sistem peradilan yang adil dan berintegritas.<sup>6</sup>

Beberapa waktu terakhir ini diketahui jumlah pelanggaran hakim mengalami peningkatan dibandingkan dengan semester sebelumnya. Hingga Agustus 2017, Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) melaporkan bahwa sebanyak 31 hakim telah dijatuhi hukuman akibat pelanggaran yang mereka lakukan. Peningkatan kasus pelanggaran ini menunjukkan adanya masalah yang signifikan dalam menjaga integritas dan etika di kalangan hakim. Laporan tersebut menyoroti kekhawatiran mengenai efektivitas pengawasan terhadap hakim dan perlunya langkah-langkah tambahan untuk memastikan bahwa pelanggaran tidak terjadi lagi di masa depan. Kejadian ini menunjukkan bahwa meskipun ada lembaga pengawasan yang berfungsi, masih ada tantangan besar dalam menegakkan disiplin dan integritas di lingkungan peradilan. Kondisi ini juga menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai lembaga, seperti Komisi Yudisial dan Bawas MA, dalam menangani pelanggaran yang terjadi. Perlu adanya reformasi dan peningkatan mekanisme pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang sama di masa mendatang dan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Berbeda dengan tahun ini, hingga Juni saja, jumlah hakim yang dikenai sanksi mencapai 52 orang. Ada tren peningkatan jumlah hakim nakal yang dijatuhi sanksi. Tahun lalu, Badan Pengawas MA memberikan sanksi kepada 156 pegawai pengadilan. Dari jumlah itu, 60 orang di antaranya adalah hakim.

Dalam konteks ini, Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawasan eksternal memiliki peran krusial dalam memperbaiki kelemahan sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan wewenang untuk menegakkan kode etik hakim dan menjaga integritas peradilan, KY diharapkan dapat mengatasi kekurangan dalam pengawasan internal dan memastikan bahwa proses peradilan berlangsung dengan adil dan sesuai dengan hukum. Upaya perbaikan yang dilakukan oleh KY

---

<sup>6</sup> Wahita Damayanti, *Urgensi Pengaturan Promosi Jabatan dan Mutasi Hakim Oleh Komisi Yudisial*, <http://fdhi.judge.id/index.php/2016/05/25/urgensi-pengaturan-promosi-jabatan-dan-mutasi-hakim-komisi-yudisial/> diakses pada tanggal 17 Oktober 2022

akan sangat penting untuk memperkuat sistem peradilan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas lembaga peradilan.<sup>7</sup>

## **2. Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana pengaturan hukum kewenangan komisi yudisial berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia ?
- 2) Bagaimana upaya penguatan komisi yudisial dalam system ketatanegaraan di Indonesia?

## **3. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum kewenangan komisi yudisial berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana upaya penguatan komisi yudisial dalam system ketatanegaraan di Indonesia

## **4. Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat normatif, yang berarti bahwa fokus utama penelitian adalah pada aspek-aspek hukum tertulis. Penelitian normatif, atau penelitian kepustakaan, mempelajari berbagai elemen hukum yang meliputi teori, sejarah, filsafat, perbandingan, struktur, lingkup, materi, serta penjelasan pasal demi pasal dari undang-undang. Dalam konteks ini, perhatian utama tidak hanya terfokus pada aspek-aspek dasar atau pelaksanaan undang-undang, tetapi pada aspek-aspek yang mengikat secara hukum.<sup>8</sup>

Penulisan ini menggunakan tiga pendekatan masalah utama meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah. Untuk mendapatkan bahan penelitian, studi kepustakaan digunakan sebagai metode utama. Studi kepustakaan melibatkan beberapa aktivitas, termasuk membaca, mempelajari, menafsirkan, dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan. Setelah bahan hukum tentang struktur Komisi Yudisial dan masalah terkait kewenangannya dimasukkan ke dalam kerangka teoretik, analisis dilakukan secara deskriptif.

---

<sup>7</sup> Emy Rosna Wati, *Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Di Indonesia*, <https://DigitalLibrary.Ump.Ac.Id/902/2/5.%20full%20paper%20-%20emy%20rosna%20wati.Pdf>, Di Akses Pada Tanggal 19 November 2022.

<sup>8</sup>[www.google.com](http://www.google.com): *Penelitian Hukum Normative*, Diakses 29 September 2021 Jam 17.13 Wita

## 5. Pembahasan

### a) *Kewenangan Komisi Yudisial di Indonesia*

Komisi Yudisial memiliki posisi yang sangat penting dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Meskipun begitu, peran Komisi Yudisial tidak melibatkan pelaksanaan kekuasaan kehakiman secara langsung. Sebagai lembaga penunjang, Komisi Yudisial berfokus pada penegakan norma etik dan menjaga kehormatan serta perilaku hakim, bukan sebagai lembaga peradilan atau kekuasaan kehakiman secara institusional. Fungsi utama Komisi Yudisial adalah untuk mengawasi dan menilai perilaku hakim dalam kerangka etika, yang berbeda dari tugas-tugas peradilan lainnya yang dijalankan oleh lembaga kehakiman. Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap perilaku hakim, fungsi awal Komisi Yudisial telah mengalami perubahan menjadi auditor luar. Perubahan ini dirancang untuk memperkuat kemampuan Komisi Yudisial dalam memantau dan mengevaluasi perilaku hakim secara independen dan objektif, sehingga dapat memastikan bahwa norma etik dan standar kehormatan hakim terpenuhi dengan baik.<sup>9</sup>

Komisi Yudisial adalah badan independen yang memiliki peran penting dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Sebagai lembaga yang berfungsi untuk memastikan integritas dalam sistem peradilan, Komisi Yudisial memiliki wewenang khusus yang mencakup pengawasan etika hakim serta pengusulan pengangkatan hakim agung. Menurut Pasal 13 Undang-Undang Komisi Yudisial, yang juga dikenal sebagai UUKY, wewenang dan fungsi Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yudisial dijelaskan secara praktis. Pasal ini merinci bagaimana ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD Tahun 1945 diterjemahkan dalam konteks operasional KY. Dengan peran tersebut, KY tidak hanya bertugas untuk menjaga norma-norma etika di lingkungan peradilan, tetapi juga berperan dalam proses seleksi hakim agung, memastikan bahwa posisi-posisi tinggi dalam kekuasaan kehakiman diisi oleh individu yang memenuhi standar profesional dan etika yang tinggi.

Komisi Yudisial memiliki dua wewenang utama yang mendefinisikan perannya dalam sistem peradilan. Pertama, Komisi Yudisial berwenang untuk merekomendasikan pengangkatan hakim agung, yang menunjukkan bahwa lembaga ini memainkan peran penting dalam proses seleksi hakim tingkat tinggi. Kedua, Komisi Yudisial memiliki wewenang tambahan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, dan perilaku hakim, yang menekankan tanggung jawabnya dalam memastikan integritas dan etika di lingkungan peradilan. Berdasarkan

---

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Komentaris Atas UUD Tahun 1945*, Kota Jakarta, Penerbit : Sinar Grafika, 2009), hal. 100

wewenang pertama, Komisi Yudisial dapat dianggap sebagai lembaga negara yang memberikan pelayanan, atau auxiliary body, dalam konteks sistem peradilan. Namun, peran Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan etika hakim menjadikannya lebih dari sekadar lembaga bantu. Dengan wewenang tersebut, Komisi Yudisial berfungsi sebagai lembaga negara utama dalam pengawasan etika peradilan. Artinya, Komisi Yudisial memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa hakim-hakim menjalankan tugasnya sesuai dengan standar etika dan profesional yang tinggi, dan tidak hanya berfokus pada pengangkatan hakim agung. Sri Soemantri menyatakan bahwa Komisi Yudisial memiliki dua sifat lembaga negara yang berbeda, yaitu sebagai lembaga pelayanan dan lembaga utama dalam pengawasan. Munculnya kasus-kasus mafia peradilan dan keterlibatan oknum hakim dalam pelanggaran etika mempertegas pentingnya peran Komisi Yudisial dalam mengawasi dan memastikan integritas di lingkungan peradilan. Hal ini memunculkan pertanyaan mendalam tentang bagaimana Komisi Yudisial harus menjalankan tugasnya untuk mengatasi praktik-praktik yang merusak keadilan dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.<sup>10</sup>

Konstitusi 1945 menetapkan pembentukan KY sebagai bagian dari hukum tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Sejak berdirinya KY, lembaga ini telah menerima 7.450 laporan dari masyarakat mengenai proses peradilan yang mencurigakan, dengan 2.567 di antaranya telah diproses. Angka-angka ini mengindikasikan adanya masalah serius dalam sistem peradilan, termasuk pengaruh pihak-pihak berkuasa yang dapat merusak integritas proses hukum. Fenomena ini menunjukkan perlunya perhatian serius terhadap masalah ini dalam kepemimpinan yang akan datang, untuk memastikan bahwa reformasi yang diupayakan dapat mengatasi tantangan yang ada dan meningkatkan keadilan dalam sistem peradilan.<sup>11</sup>

Komisi Yudisial, sebagaimana diatur dalam Pasal 24B UUD 1945, memiliki dasar hukum yang kuat untuk keberadaannya, tetapi otoritasnya masih terbatas dalam struktur kekuasaan negara. Meskipun KY memiliki peran penting dalam sistem peradilan, kewenangannya tidak sepenuhnya mencerminkan kekuatan konstitusi saat ini. KY hanya memiliki tiga peran utama: merekrut dan mengusulkan calon hakim agung, menegakkan kode etik hakim di lingkungan MA, serta berpartisipasi dalam pendidikan dan pelatihan hakim bersama MA.

---

<sup>10</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta : Cerdas Pustaka Publisher, 2008), hal. 266.

<sup>11</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Laporan Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2007-2010*, Jakarta, Komisi Yudisial, 2010. <https://komisiyudisial.go.id/> Di Akses Pada Tanggal 21 April 2024.

Meskipun KY memiliki kewenangan yang diatur oleh konstitusi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa perannya dalam pengawasan etik masih terbatas dan sering menghadapi tantangan. Perlu adanya evaluasi dan reformasi untuk memperkuat posisi KY agar dapat menjalankan tugasnya secara lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi, terutama dalam mengawasi seluruh jajaran peradilan, termasuk hakim konstitusi dan hakim agung.<sup>12</sup>

Setelah amandemen UUD Tahun 1945 dan serta dikeluarkannya UUKY, KY diberikan wewenang sebagai lembaga penunjang negara, sebagaimana diungkapkan oleh Mardjono Reksodiputro. Wewenang ini menempatkan KY dalam posisi strategis untuk mendukung dan memperbaiki sistem peradilan di Indonesia. Sebagai lembaga penunjang, KY bertanggung jawab untuk mengatasi berbagai permasalahan internal di MA serta badan-badan peradilan yang berada di bawahnya.<sup>13</sup>

#### *b) Upaya Penguatan Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*

Komisi Yudisial (KY) memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga kehormatan, martabat, dan perilaku hakim di Indonesia. Namun, keputusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 yang dikeluarkan pada 16 Agustus 2006 telah membatasi secara signifikan kewenangan KY dalam hal pengawasan. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi membatalkan beberapa pasal dari UUKY yang sebelumnya memberikan wewenang pengawasan kepada KY terhadap hakim, hakim agung, dan hakim konstitusi. Pembatalan kewenangan pengawasan ini mengakibatkan KY hanya memiliki wewenang terbatas dalam hal merekomendasikan pengangkatan hakim agung dan terlibat dalam pendidikan serta pelatihan hakim. Keputusan ini mengubah secara fundamental peran KY dalam sistem peradilan Indonesia dan membatasi kapasitasnya untuk menegakkan standar etika dalam lembaga peradilan. Situasi ini menimbulkan tantangan besar dalam menjaga integritas sistem peradilan, karena tanpa wewenang pengawasan yang efektif, KY tidak dapat melakukan kontrol yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran etik di kalangan hakim. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan langkah-langkah reformasi yang dapat memperkuat peran KY dalam

---

<sup>12</sup> Umi Illiyina, Pasang Surut Komisi Yudisial: Kreasi, resistensi dan restorasi, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 3, Juni 2011 ISSN 1829-7706 <https://www.neliti.com/publications/111772/pasang-surut-komisi-yudisial-kreasi-resistensi-dan-restorasi> Di Akses Pada Tanggal 21 April 2024.

<sup>13</sup> Martabat Serta Menjaga Perilaku Hakim Di Indonesia”, *Bunga Rampai Setahun Komisi Yudisia*, Tahun 2010, Komisi Yudisial, Hlm. 35

penegakan kode etik hakim dan memastikan sistem peradilan berfungsi secara adil dan transparan.<sup>14</sup>

Penyalahgunaan wewenang di Indonesia sering kali merusak sistem peradilan, menurunkan kewibawaan, dan mengurangi kepercayaan masyarakat serta dunia internasional. Untuk mencegah masalah ini berlanjut, perlu dilakukan upaya signifikan dalam membangun sistem peradilan dan penegak hukum yang benar-benar dapat memastikan bahwa setiap orang dan pencari keadilan mendapatkan perlakuan adil dan memperoleh keadilan di pengadilan.<sup>15</sup>

Untuk menjaga kehormatan dan martabat lembaga peradilan, KY bertanggung jawab untuk mengawasi perilaku hakim. Diharapkan bahwa pengawasan KY yang efektif akan meningkatkan integritas hakim dan mendukung penegakan hukum yang adil. Di beberapa negara, fungsi KY memiliki wewenang tambahan, seperti merekomendasikan pengangkatan Ketua Mahkamah Agung, membantu memastikan bahwa keputusan pengadilan konsisten, dan mengawasi administrasi dan keuangan pengadilan. Namun, Komisi Hakim Agung Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pencalonan hakim dan hakim agung, tetapi otoritasnya sangat terbatas dibandingkan dengan lembaga serupa di negara lain yang mengusulkan perbaikan dan perluasan otoritas untuk meningkatkan kinerja sistem peradilan.<sup>16</sup>

Untuk meningkatkan fungsi Komisi Yudisial, kembalinya otoritas pengawasan eksternal terhadap hakim Mahkamah Konstitusi sangat penting. Mahkamah Konstitusi sering menolak gagasan ini dengan alasan bahwa pengawasan oleh Komisi Yudisial dapat mengganggu independensi Mahkamah Konstitusi dan menempatkannya di bawah komando.

## **6. Kesimpulan**

Dengan mengawasi perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menghentikan penyalahgunaan wewenang di lembaga peradilan dan mendorong komitmen dan integritas hakim dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan. Upaya penguatan Komisi Yudisial harus dilakukan sebab Komisi Yudisial Memiliki Posisi yang penting dan strategis untuk menjaga marabat para hakim. Ini juga korelasi dengan posisi hakim yang sangat menentukan keadilan dalam peradilan di Indonesia.

---

<sup>14</sup> Bambang Sutiyoso, Penguatan Peran Komisi Yudisial dalam Penegakan Hukum di Indonesia, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss2.art7> Jurnal Hukum, No. 2 Vol. 18 April 2011, hlm. 271. Di Akses Pada Tanggal 26 April 2024

<sup>15</sup> Hermansyah, Peran Lembaga Pengawas Eksternal Terhadap Hakim, Mappi FH UI Jakarta, lihat di situs [http://www.pemantauperadilan.com/index.php?Itemid=12&id=37&option=com\\_content&task=view](http://www.pemantauperadilan.com/index.php?Itemid=12&id=37&option=com_content&task=view) Di Akses Pada Tanggal 26 April 2024

<sup>16</sup> Hermansyah, Peran Lembaga Pengawas Eksternal Terhadap Hakim, Mappi FH UI Jakarta, lihat di situs [http://www.pemantauperadilan.com/index.php?Itemid=12&id=37&option=com\\_content&task=view](http://www.pemantauperadilan.com/index.php?Itemid=12&id=37&option=com_content&task=view)

Penguatan kewenangan Komisi Yudisial menjadi penting untuk dilakukan dengan cara mengembalikan wewenang pengawasan eksternal Komisi Yudisial terhadap hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam membahas RUU Komisi Yudisial ke depan, perlu diperhatikan kinerja Komisi Yudisial selama periode pertama, bukan hanya perubahan yang diakibatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Sejak awal pembentukannya, Komisi Yudisial telah menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitasnya.

### **Daftar Pustaka**

- Asshiddiqie, Jimly. *Komentar Atas UUD Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Damayanti, Wahita. "Urgensi Pengaturan Promosi Jabatan dan Mutasi Hakim Oleh Komisi Yudisial."
- Erniyanti. "Eksistensi Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Samudra Keadilan* 10, no. 2 (Juli-Desember 2015).
- Kasenda. Marven, Henry Lumenta, *Legal Studies Against Default in Sales and Purchase Agreements According to Law No. 8 of 1999 Concerning Consumer Protection, Proceedings of the Unima International Conference on Social Sciences and Humanities (UNICSSH 2022)*
- R Simandjuntak- *Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional - De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, 2015
- Moechtar, Oemar. *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Sanjaya, Umar Haris. "Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris." *Jurnal Yuridis* 5 (2018): 1, 67.
- Sutiyoso, Bambang. "Penguatan Peran Komisi Yudisial dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum* 18, no. 2 (April 2011): 266-284.
- Sutiyoso, Bambang. "Penguatan Peran Komisi Yudisial dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum* 18, no. 2 (April 2011): 271. Diakses pada tanggal 26 April 2024.
- Umi Illiyina. "Pasang Surut Komisi Yudisial: Kreasi, Resistensi dan Restorasi." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 3 (Juni 2011).